



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 809, 2021

KEMENPAN-RB.

Pembina.

Keamanan.

Pemasyarakatan. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pembina Keamanan Masyarakat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan

pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Keamanan Masyarakat dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Keamanan Masyarakat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pembina Keamanan Masyarakat dalam bentuk Angka Kredit.
13. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian

dalam jabatan, pengembangan kompetensi, dan pemberian penghargaan bagi PNS.

14. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut dengan Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/ Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/ penelitian yang disusun oleh Pembina Keamanan Pemasarakatan baik perorangan atau kelompok di bidang pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pemasarakatan.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/
RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pembina Keamanan Pemasarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasarakatan.
- (2) Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan.
- (3) Kedudukan Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan merupakan jabatan karir PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/ Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Pertama;
 - b. Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Muda;
 - c. Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Madya; dan
 - d. Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan yaitu melaksanakan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasarakatan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. penindakan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pencegahan, meliputi:
 1. penggeledahan;
 2. intelijen;
 3. pengendalian peralatan pengamanan;
 4. pengawasan komunikasi;
 5. penempatan dalam rangka pengamanan; dan
 6. investigasi dan reka ulang.
 - b. penindakan, meliputi:
 1. bantuan pengamanan;
 2. penegakan kode etik; dan
 3. pelayanan pengaduan.
 - c. pemulihan, meliputi:
 1. rekonsiliasi;
 2. rehabilitasi; dan
 3. rekonstruksi.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan pertukaran data dan informasi intelijen tingkat I;
2. melakukan verifikasi dan validasi tentang informasi keamanan dan ketertiban untuk jenis pidana umum;
3. melakukan identifikasi hasil pengawasan komunikasi di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
4. mengidentifikasi kebutuhan peralatan pengamanan;
5. melakukan rincian kerusakan sarana dan prasarana keamanan;
6. melakukan pengawasan tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan;
7. melakukan penyusunan bahan dan persiapan sidang kode etik;
8. menginventarisasi dan identifikasi dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh nongangguan keamanan dan ketertiban;
9. menginventarisasi hasil identifikasi dampak kerusakan dan kerugian;
10. menginventarisasi dan identifikasi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan ketertiban;
11. menginventarisasi dan identifikasi dampak gangguan keamanan dan ketertiban pada kesehatan dan/atau psikologis petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak;
12. menyiapkan teknis pelaksanaan rekonstruksi;
13. melakukan rencana pembiayaan dan jangka waktu penyelesaian rekonstruksi;
14. melakukan sinkronisasi rencana dan program rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

15. menginventarisasi kebutuhan perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan untuk mendukung pemulihan rekonstruksi; dan
 16. melakukan pemantauan penyelenggaraan rekonstruksi proses pemulihan.
- b. Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan verifikasi dan validasi hasil pengeledahan;
 2. melakukan pertukaran data dan informasi intelijen tingkat II;
 3. mengidentifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat;
 4. Melakukan pendampingan teknis intelijen Masyarakat tingkat Lembaga Masyarakat Kelas II, Lembaga Masyarakat Kelas III, Rumah Tahanan Negara Kelas I, Rumah Tahanan Negara kelas II, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Penempatan Anak Sementara;
 5. melakukan pengendalian peralatan pengamanan;
 6. Melakukan verifikasi Pengawasan Komunikasi di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan/atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
 7. melaksanakan reka ulang peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban serta mendokumentasikan seluruh kegiatan;
 8. melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan tes urine narkoba dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan;
 9. melakukan verifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan;

10. melakukan klarifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
11. menyusun kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran;
12. melakukan verifikasi hasil identifikasi dampak kerusakan dan kerugian;
13. menginventarisasi hasil pelaksanaan rekonsiliasi;
14. melakukan pengumpulan sumber daya dalam rangka pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
15. melakukan mobilisasi sumber daya dalam rangka pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
16. menyusun rencana mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
17. mengklasifikasikan kebutuhan pemulihan kesehatan dan/atau psikologi petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak serta kondisi lingkungan sosial;
18. menyiapkan bahan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan kesehatan, psikologis dan/atau sosial petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak;
19. mengidentifikasi kebutuhan pemulihan lingkungan fisik;
20. menyusun rencana pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait;
21. menyusun rencana pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dengan pakar/ahli dibidangnya; dan

22. menyusun laporan penyelenggaraan rekonstruksi;
- c. Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Madya, meliputi:
1. menganalisis laporan hasil penggeledahan atas pelanggaran;
 2. melakukan pertukaran data dan informasi intelijen tingkat III;
 3. menelaah laporan hasil identifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat;
 4. melakukan pendampingan teknis intelijen masyarakat tingkat wilayah dan Lembaga Masyarakat Kelas I;
 5. melakukan penilaian terhadap laporan informasi keamanan dan ketertiban;
 6. melakukan pemetaan dan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban;
 7. melakukan verifikasi dan validasi tentang informasi keamanan dan ketertiban untuk jenis pidana khusus;
 8. menganalisis tingkat kerusakan rencana pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
 9. melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan peralatan pengamanan;
 10. melakukan verifikasi pengawasan komunikasi di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 11. menyusun strategi keamanan berbasis teknologi informasi;
 12. menelaah laporan penempatan narapidana, tahanan, dan/atau anak dalam rangka pengamanan;
 13. menganalisis hasil kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran;

14. mengkaji laporan hasil analisis kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran;
15. melakukan analisis risiko keamanan terhadap klasifikasi lembaga pemasyarakatan kategori minimum dan kategori medium;
16. melakukan tindak lanjut terhadap hasil tes urine yang positif menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang terhadap petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak;
17. mengikuti sidang kode etik tingkat wilayah;
18. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan hasil rekomendasi sidang kode etik;
19. melakukan perundingan secara damai antara petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak;
20. melakukan perundingan secara damai antara narapidana, tahanan, dan/atau anak dengan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
21. melakukan analisis dampak, kerugian, dan kerusakan akibat gangguan keamanan dan ketertiban;
22. melakukan supervisi pemulihan kepada petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
23. melakukan klarifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan tingkat wilayah;
24. melakukan klarifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan tingkat nasional;
25. menyusun rencana teknis rekonsiliasi;
26. melaksanakan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
27. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
28. Menyusun rencana perjanjian kerjasama pada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam

rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;

29. melakukan rekonsiliasi dalam rangka pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban dengan mengembalikan fungsi keamanan dan ketertiban oleh petugas dan mengembalikan fungsi sosial antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
30. melakukan diseminasi kepada petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak;
31. melakukan konsolidasi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
32. melakukan analisis dampak kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial akibat gangguan keamanan dan ketertiban;
33. melakukan pendampingan kepada petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak terkait rehabilitasi;
34. melakukan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial petugas, narapidana, tahanan, dan/atau anak;
35. melakukan analisis prioritas berdasarkan inventarisasi dan rencana teknis yang telah tersusun dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan petugas dengan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
36. melakukan sinkronisasi rencana dan program rehabilitasi dengan program rekonsiliasi dan rekonstruksi;
37. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi;

38. melakukan sinkronisasi rencana dan program rekonsiliasi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
 39. melakukan mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material, dan dana dilakukan untuk menunjang proses rekonstruksi; dan
 40. melakukan perbaikan kerangka kerja untuk memulihkan kembali pelaksanaan mekanisme dan prosedur kerja di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
- d. Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan pertukaran data informasi intelijen tingkat IV;
 2. menganalisis laporan dan informasi intelijen keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan
 3. melakukan pendampingan teknis intelijen pemasyarakatan tingkat nasional;
 4. melakukan pengembangan teknis instrumen kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban;
 5. melakukan diseminasi produk intelijen pemasyarakatan kepada pihak terkait;
 6. melakukan pendampingan teknis di bidang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban tingkat nasional;
 7. melakukan evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban tingkat nasional;
 8. melakukan penilaian dan evaluasi laporan pengawasan komunikasi terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak kategori risiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan

- Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
9. melakukan analisis dan evaluasi penempatan narapidana, tahanan, dan/atau anak kategori risiko tinggi dalam rangka pengamanan;
 10. melakukan analisis terhadap hasil tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan;
 11. melakukan konsolidasi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat nasional melalui keterlibatan instansi terkait;
 12. melakukan rekonsiliasi antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak serta instansi terkait untuk mendukung program pemulihan;
 13. melakukan perencanaan, penetapan prioritas, dan sinkronisasi program rehabilitasi;
 14. merancang kebijakan teknis di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 15. melakukan analisis risiko keamanan terhadap klasifikasi Lembaga Masyarakat kategori maksimum dan kategori super maksimum; dan
 16. melakukan telaahan pengaturan teknis di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (2) Pembina Keamanan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan bagi Pembina Keamanan Masyarakat sesuai jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a. Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Pertama, meliputi:

- 1) laporan data dan informasi intelijen tingkat I;
- 2) laporan hasil verifikasi dan validasi hasil informasi untuk jenis pidana umum;
- 3) laporan hasil identifikasi hasil pengawasan komunikasi di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
- 4) laporan hasil identifikasi kebutuhan peralatan pengamanan;
- 5) laporan hasil pemeriksaan kerusakan sarana dan prasarana keamanan;
- 6) laporan hasil pengawasan tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan;
- 7) laporan penyusunan kelengkapan bahan persiapan sidang kode etik;
- 8) laporan hasil inventarisasi dampak kerusakan dan kerugian non-gangguan keamanan dan ketertiban;
- 9) laporan inventarisasi hasil identifikasi dampak kerusakan dan kerugian;
- 10) laporan inventarisasi dampak dan identifikasi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan ketertiban;
- 11) laporan inventarisasi dampak gangguan keamanan dan ketertiban pada kesehatan dan/atau psikologis petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;

- 12) laporan kelengkapan bahan rekonstruksi dan memfasilitasi ahli di bidang teknis dalam melaksanakan rekonstruksi;
 - 13) laporan rencana pembiayaan dan jangka waktu penyelesaian rekonstruksi;
 - 14) laporan sinkronisasi rencana dan program rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - 15) laporan perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan dilakukan untuk mendukung pemulihan rekonstruksi yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Atau Rumah Tahanan Negara baik untuk narapidana, tahanan, dan/atau anak maupun untuk masyarakat; dan
 - 16) laporan pemantauan penyelenggaraan rekonstruksi sebagai upaya terhadap kegiatan pemulihan;
- b. Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda, meliputi:
- 1) laporan hasil verifikasi dan validasi laporan penggeledahan;
 - 2) laporan data dan informasi intelijen tingkat II;
 - 3) laporan hasil identifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan;
 - 4) laporan hasil pendampingan teknis intelijen tingkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, Rumah Tahanan Negara Kelas I, Rumah Tahanan Negara Kelas II, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Penempatan Anak Sementara;
 - 5) laporan hasil pengendalian peralatan pengaman;
 - 6) laporan hasil verifikasi pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
 - 7) laporan kegiatan reka ulang peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 8) laporan verifikasi terhadap hasil pengawasan tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang,

pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan;

- 9) laporan hasil verifikasi penyelesaian pengaduan;
- 10) laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
- 11) laporan kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran;
- 12) laporan verifikasi hasil identifikasi dampak kerusakan dan kerugian;
- 13) laporan hasil pelaksanaan rekonsiliasi;
- 14) laporan pengumpulan sumber daya dalam rangka pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 15) laporan mobilisasi sumber daya dalam rangka pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 16) dokumen rencana mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 17) laporan hasil klasifikasi kebutuhan pemulihan kesehatan dan/atau psikologi petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak serta kondisi lingkungan sosial;
- 18) laporan bahan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan kesehatan, psikologis dan/atau sosial petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
- 19) laporan hasil identifikasi kebutuhan pemulihan lingkungan fisik;
- 20) dokumen rencana pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait;
- 21) dokumen rencana pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dengan pakar/ ahli dibidangnya; dan
- 22) laporan hasil penyelenggaraan rekonstruksi;

- c. Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Madya, meliputi:
- 1) laporan hasil analisis penggeledahan atas pelanggaran;
 - 2) laporan data dan informasi intelijen tingkat III;
 - 3) laporan hasil telaahan identifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat;
 - 4) laporan hasil pendampingan teknis intelijen tingkat wilayah dan Lembaga Masyarakat Kelas I;
 - 5) laporan kajian hasil laporan penilaian terhadap informasi keamanan dan ketertiban;
 - 6) laporan hasil pemetaan dan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 7) laporan hasil verifikasi dan validasi hasil informasi untuk jenis pidana khusus;
 - 8) laporan hasil analisis kerusakan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 9) laporan hasil analisis dan evaluasi kebutuhan peralatan pengamanan;
 - 10) laporan hasil verifikasi pengawasan komunikasi di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
 - 11) laporan hasil rekomendasi kebijakan strategi keamanan berbasis teknologi informasi;
 - 12) laporan hasil telaahan penempatan narapidana, tahanan, dan/atau anak dalam rangka pengamanan;
 - 13) laporan hasil kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran;
 - 14) laporan hasil kajian analisis kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran;

- 15) laporan hasil analisis risiko keamanan terhadap klasifikasi lembaga masyarakatan kategori risiko minimum dan kategori risiko medium;
- 16) laporan tindak lanjut hasil laporan pengawasan tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan;
- 17) laporan hasil sidang kode etik tingkat wilayah;
- 18) laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi sidang kode etik;
- 19) laporan hasil perundingan secara damai antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
- 20) laporan hasil perundingan secara damai antara narapidana, tahanan, dan/atau anak dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
- 21) laporan hasil analisis dampak, kerugian, dan kerusakan akibat gangguan keamanan dan ketertiban;
- 22) laporan hasil supervisi pemulihan kepada petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
- 23) laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat wilayah;
- 24) laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat nasional;
- 25) dokumen rencana teknis rekonsiliasi;
- 26) laporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 27) laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 28) dokumen naskah kerjasama pada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 29) laporan hasil rekonsiliasi pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban dengan mengembalikan fungsi keamanan dan ketertiban oleh petugas dan

- mengembalikan fungsi sosial antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
- 30) laporan hasil diseminasi kepada petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
 - 31) laporan hasil konsolidasi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 32) laporan hasil analisis dampak kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial akibat gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 33) laporan pendampingan kepada petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak terkait rehabilitasi;
 - 34) laporan verifikasi hasil inventarisasi masalah gangguan kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
 - 35) laporan hasil inventarisasi dan rencana teknis yang telah tersusun dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan petugas dengan narapidana, tahanan, dan/atau anak;
 - 36) laporan sinkronisasi rencana dan program rehabilitasi dengan program rekonsiliasi dan rekonstruksi;
 - 37) laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi;
 - 38) laporan sinkronisasi rencana dan program rekonsiliasi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 39) laporan mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material, dan dana dilakukan untuk menunjang proses rekonstruksi;
- dan

- 40) laporan kerangka kerja ditujukan untuk memulihkan kembali pelaksanaan mekanisme dan prosedur kerja di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- d. Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Utama, meliputi:
- 1) laporan data dan informasi intelijen tingkat IV;
 - 2) laporan hasil analisis intelijen keamanan dan ketertiban di Lingkungan Pemasyarakatan
 - 3) laporan hasil pendampingan teknis intelijen pemasyarakatan tingkat nasional;
 - 4) laporan hasil pengembangan teknis instrumen kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 5) laporan hasil diseminasi produk intelijen pemasyarakatan kepada pihak terkait;
 - 6) laporan hasil pendampingan teknis di bidang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban tingkat nasional;
 - 7) laporan hasil evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban tingkat nasional;
 - 8) laporan pengawasan komunikasi terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak kategori risiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara;
 - 9) laporan hasil analisis dan evaluasi penempatan narapidana, tahanan, dan/atau anak kategori risiko tinggi dalam rangka pengamanan;
 - 10) laporan analisis terhadap tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan
 - 11) laporan hasil konsolidasi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat nasional melalui keterlibatan instansi terkait;

- 12) laporan hasil rekonsiliasi antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak serta instansi terkait untuk mendukung program pemulihan;
- 13) laporan perencanaan, penetapan prioritas, dan sinkronisasi program rehabilitasi;
- 14) laporan hasil rancangan kebijakan teknis di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 15) laporan hasil analisis risiko keamanan terhadap klasifikasi Lembaga Masyarakat kategori maksimum dan kategori super maksimum; dan
- 16) laporan hasil telaahan kebijakan teknis di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pembina Keamanan Masyarakat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pembina Keamanan Masyarakat yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembina Keamanan Masyarakat yang melaksanakan tugas Pembina Keamanan Masyarakat yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan;
 - b. Pembina Keamanan Masyarakat yang melaksanakan tugas Pembina Keamanan Masyarakat yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/ *inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, atau pemasyarakatan; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan.
 - (5) Pembina Keamanan Pemasyarakatan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, pemasyarakatan, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - 2. magister di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, pemasyarakatan, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Pertama dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan

kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, masyarakat, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/ *Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat melalui penyesuaian/ *inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pembina Keamanan Pemasarakatan wajib dilantik dan diambil sumpah/ janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Pembina Keamanan Pemasarakatan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pembina Keamanan Pemasarakatan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan

memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Pembina Keamanan Pemasarakatan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pembina Keamanan Pemasarakatan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pembina Keamanan Pemasarakatan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Utama.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pembina Keamanan Pemasarakatan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Pembina Keamanan Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Madya.
- (2) Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pembina Keamanan Pemasarakatan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pembina Keamanan Pemasarakatan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembina Keamanan Pemasarakatan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Pembina Keamanan Pemasarakatan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasarakatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Utama.
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasarakatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasarakatan untuk Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Madya.
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keamanan dan ketertiban kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasarakatan untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Muda dan Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli

Pertama di lingkungan jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasyarakatan.

- d. pimpinan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya, Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda, dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Pertama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Utama.
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasyarakatan untuk Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya.
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasyarakatan untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Pertama di lingkungan jabatan

- pimpinan tinggi madya yang membidangi masyarakatan.
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakatan Ahli Madya, Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakatan Ahli Muda, dan Pembina Keamanan Masyarakatan Ahli Pertama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Masyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pembina

Keamanan Masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat untuk Angka Kredit bagi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Utama, Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Madya, Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Muda, dan Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Pertama di lingkungan jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi masyarakat;
 - b. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Madya, Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Muda, dan Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Pertama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Pejabat

Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Madya.

- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan, yaitu:
 - a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Pembina Keamanan Pemasarakatan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pembina Keamanan Pemasarakatan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasarakatan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Keamanan Pemasarakatan, maka anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pembina Keamanan Pemasarakatan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasarakatan pada jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pemasarakatan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Pembina Keamanan Pemasarakatan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan, untuk Pembina Keamanan Pemasarakatan:
 - a. Pembina Keamanan Pemasarakatan dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pembina Keamanan Pemasarakatan dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Pembina Keamanan Pemasarakatan dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Pembina Keamanan Pemasarakatan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. menjadi pengajar atau pelatih di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasarakatan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pembina Keamanan Masyarakat yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pembina Keamanan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, serta masyarakat;
 - b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - e. pelatihan/ pengembangan kompetensi di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Muda yang akan naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Madya dan Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Utama, Pembina Keamanan Masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Pembina Keamanan Masyarakat yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh

- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pembina Keamanan Pemasarakatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pembina Keamanan Pemasarakatan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pembina Keamanan Pemasarakatan tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan dihitung

berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

- a. tingkat risiko keamanan dan klasifikasi narapidana, tahanan, dan/atau anak;
 - b. rasio kapasitas hunian dengan jumlah narapidana, tahanan, dan/atau anak;
 - c. jenis klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara pemasyarakatan; dan
 - d. jumlah Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pembina Keamanan Pemasyarakatan meliputi:

- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembina Keamanan Masyarakat wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembina Keamanan Masyarakat dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Pembina Keamanan Masyarakat diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat.
- (4) Pembina Keamanan Masyarakat yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat.

- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selama diberhentikan.

Pasal 49

- (1) Pembina Keamanan Masyarakat yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling cepat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Pengangkatan Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan formasi jabatan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pembina Keamanan Pemasarakatan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pembina Keamanan Pemasarakatan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;

- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/ karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - f. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - g. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - h. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - i. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - j. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Pembina Keamanan Masyarakat wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan mempunyai tugas:
- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan.

Pasal 56

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat melalui penyesuaian/ *inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN DAN ANGKA KREDITNYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	Melaksanakan pembinaan, yang meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan	A. Pencegahan	1. Penggeledahan	a. Melakukan verifikasi dan validasi hasil penggeledahan b. Menganalisis laporan hasil penggeledahan atas pelaksanaan 2. Intelijen a. Melakukan pertukaran data dan informasi intelijen tingkat IV Melakukan pertukaran data dan informasi intelijen tingkat III Melakukan pertukaran data dan informasi intelijen tingkat II Melakukan pertukaran data dan informasi intelijen tingkat I b. Melakukan verifikasi dan validasi temuan g informasi keamanan dan ketertiban untuk jenis pidana umum c. Melakukan identifikasi hasil pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara d. Mengidentifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan	Laporan hasil verifikasi dan validasi Laporan hasil analisis penggeledahan atas pelaksanaan Laporan data dan informasi intelijen tingkat IV Laporan data dan informasi intelijen tingkat III Laporan data dan informasi intelijen tingkat II Laporan data dan informasi intelijen tingkat I Laporan hasil verifikasi dan validasi hasil informasi untuk jenis pidana umum Laporan hasil identifikasi hasil pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara Laporan hasil identifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan	001 002 003 004 005 006 007 008 009	0,0400 0,0900 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200 0,0200 0,0100 0,0200	Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				e. Melakukan pendampingan teknis intelijen Pemasayakatan tingkat Lembaga Pemasayakatan Kelas II, Lembaga Pemasayakatan Kelas III, Rumah Tahanan Negara Kelas I, Rumah Tahanan Negara Kelas II, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Penempatan Anak Sementara	Laporan hasil pendampingan teknis intelijen tingkat Lembaga Pemasayakatan kelas II, Lembaga Pemasayakatan kelas III, Rumah Tahanan Negara kelas I, Rumah Tahanan Negara kelas II, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Penempatan Anak Sementara	010	0,0400	Ahli Muda
				f. Menelaah Laporan Hasil Identifikasi Informasi Keamanan dan Keterliban di Lingkungan Pemasayakatan	Laporan Hasil Telaahan Identifikasi Informasi Keamanan dan Keterliban di Lingkungan Pemasayakatan	011	0,0600	Ahli Madya
				g. Menganalisis Laporan dan Informasi Intelijen Keamanan dan Keterliban di Lingkungan Pemasayakatan	Laporan Hasil Analisis Intelijen Keamanan dan Keterliban di Lingkungan Pemasayakatan	012	0,0900	Ahli Utama
				h. Melakukan pendampingan teknis intelijen pemsayakatan tingkat wilayah dan Lembaga Pemasayakatan Kelas I	Laporan hasil pendampingan teknis intelijen pemsayakatan tingkat wilayah dan Lembaga Pemasayakatan Kelas I	013	0,0600	Ahli Madya
				i. Melakukan penilaian terhadap laporan informasi keamanan dan keterliban	Laporan kajian hasil laporan penilaian terhadap informasi keamanan dan keterliban	014	0,0600	Ahli Madya
				j. Melakukan pemetaan dan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan keterliban	Laporan hasil pemetaan dan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan keterliban	015	0,0600	Ahli Madya
				k. Melakukan verifikasi dan validasi tentang informasi keamanan dan keterliban untuk jenis pilana Khusus	Laporan hasil verifikasi dan validasi hasil informasi untuk jenis pilana Khusus	016	0,0600	Ahli Madya
				l. Melakukan pendampingan teknis intelijen Pemasayakatan tingkat nasional	Laporan hasil pendampingan teknis intelijen Pemasayakatan tingkat nasional	017	0,6000	Ahli Utama
				m. Melakukan pengembangan teknis instrumen kerawanan gangguan keamanan dan keterliban	Laporan hasil pengembangan teknis instrumen kerawanan gangguan keamanan dan keterliban	018	3,0000	Ahli Utama
				n. Melakukan diseminasi produk intelijen Pemasayakatan kepada pihak terkait	Laporan hasil diseminasi produk intelijen pemsayakatan kepada pihak terkait	019	0,3200	Ahli Utama
				o. Melakukan pendampingan teknis dibidang pencegahan gangguan keamanan tingkat nasional	Laporan hasil pendampingan teknis dibidang pencegahan gangguan keamanan tingkat nasional	020	0,8400	Ahli Utama
				p. melakukan evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan dan keterliban tingkat nasional	Laporan hasil evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan dan keterliban tingkat nasional	021	0,8400	Ahli Utama

NO	TUJAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KELOMPOK	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Pengendalian Peralihan Penggunaan	a. Mengidentifikasi kebutuhan Peralihan Penggunaan Peralihan Penggunaan	Laporan Hasil Identifikasi Kebutuhan Peralihan Penggunaan	022	0,02000	Ahli Pertama
				b. Melakukan riset/kenijakan sarana dan prasarana keamanan	Laporan hasil pemertiksaan kerusakan sarana dan prasarana keamanan	023	0,03000	Ahli Pertama
				c. Melakukan Pengendalian Peralihan Penggunaan	Laporan Hasil Pengendalian Peralihan Penggunaan	024	0,04000	Ahli Muda
				d. menganalisis tingkat kerusakan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan hasil analisis kerusakan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	025	0,06000	Ahli Madya
				e. melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan peralihan penggunaan	Laporan hasil analisis dan evaluasi kebutuhan peralihan penggunaan	026	0,06000	Ahli Madya
			4. Pengawasan Komunikasi	a. Melakukan verifikasi Pengawasan Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	Laporan Hasil verifikasi Pengawasan Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	027	0,04000	Ahli Muda
				b. melakukan verifikasi pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	Laporan hasil verifikasi pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	028	0,06000	Ahli Madya
				c. Menyusun strategi keamanan berbasis teknologi informasi	Laporan hasil Rekomendasi kebijakan strategi keamanan berbasis teknologi informasi	029	0,06000	Ahli Madya
				d. Melakukan penilaian dan evaluasi laporan Pengawasan Komunikasi terhadap narapidana, tahanan, dan/atau Anak kategori resiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	Laporan Pengawasan Komunikasi terhadap narapidana, tahanan, dan/atau Anak kategori resiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	030	0,20000	Ahli Utama
			5. Penempatan dalam rangka Penggunaan	a. Menelaah Laporan Penempatan narapidana, tahanan, dan/atau Anak dalam rangka Penggunaan	Laporan hasil telaah Penempatan narapidana, tahanan, dan/atau Anak dalam rangka Penggunaan	031	0,06000	Ahli Madya
				b. Melakukan Analisis dan Evaluasi Penempatan narapidana, tahanan, dan/atau Anak kategori resiko tinggi dalam rangka Penggunaan	Laporan hasil analisis dan evaluasi Penempatan narapidana, tahanan, dan/atau Anak kategori resiko tinggi dalam rangka Penggunaan	032	0,16000	Ahli Utama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KELOMPOK	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			6. Investigasi dan Reka Ulang	a. Melaksanakan reka ulang peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban serta mendokumentasikan seluruh kegiatan b. Menganalisis Hasil Kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tabanan, dan/ atau Anak yang melakukan pelanggaran c. Mengkaji Laporan Hasil Analisis Kronologis Urutan Kejadian Terhadap narapidana, tabanan, dan/ atau Anak yang Melakukan Pelanggaran d. Melakukan analisis resiko keamanan terhadap klasifikasi lembaga pemasyarakatan kategori minimum dan medium	Laporan kegiatan reka ulang peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban Laporan Hasil Kronologis Urutan Kejadian Terhadap narapidana, tabanan, dan/ atau Anak yang Melakukan Pelanggaran Laporan Hasil Kajian Analisis Kronologis Urutan Kejadian Terhadap narapidana, tabanan, dan/ atau Anak yang Melakukan Pelanggaran Laporan Hasil analisis resiko keamanan terhadap klasifikasi lembaga pemasyarakatan kategori minimum dan medium	033	0,0400	Abdi Mukla
		B. Pemeliharaan	1. Bantuan Pengamanan	a. melakukan pengawasan tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan b. melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan c. melakukan tindak lanjut hasil laporan pengawasan tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan d. Melakukan analisis terhadap tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan	Laporan hasil pengawasan tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan Laporan verifikasi terhadap hasil pengawasan tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan Laporan tindak lanjut hasil laporan pengawasan tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan Laporan analisis terhadap tes urine narkoeba, pengamanan khusus tanggap darurat dan/ atau bantuan pengamanan	037 038 039 040	0,0300 0,0400 0,0600 0,0900	Abdi Pertama Abdi Mukla Abdi Mardya Abdi Utama
			2. Pengamanan kode etik	a. melakukan penyusunan bahan dan persiapan sidang kode etik b. melakukan verifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan c. Mengikuti sidang kode etik tingkat wilayah d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan hasil rekomendasi sidang kode etik	Laporan penyusunan kelengkapan bahan persiapan sidang kode etik Laporan hasil verifikasi penyelesaian pengaduan Laporan hasil sidang kode etik tingkat wilayah Laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi sidang kode etik	041 042 043 044	0,0300 0,0400 0,0600 0,0600	Abdi Pertama Abdi Mukla Abdi Mardya Abdi Mardya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KELOMPOK	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Pelayanan Pengaduan					
		C. Penulisan	1. Rekamiliasi					
				a. melakukan klarifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	Laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara	045	0,0400	Ahli Muda
				a. menyusun kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau Anak yang melakukan pelanggaran	Laporan Kronologis Urutan Kejadian Terhadap narapidana, tahanan, dan/atau Anak yang Melakukan Pelanggaran	046	0,0400	Ahli Muda
				b. Melakukan perundingan secara damai antara petugas dengan narapidana, tahanan, dan/atau Anak	Laporan hasil perundingan secara damai antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau Anak	047	0,0600	Ahli Muda
				c. Menginventarisasi danidentifikasi dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan hasil inventarisasi dampak kerusakan dan kerugian non-gangguan keamanan dan ketertiban	048	0,0200	Ahli Pertama
				d. menginventaris hasilidentifikasi dampak kerusakan dan kerugian	Laporan inventarisasi hasilidentifikasi dampak kerusakan dan kerugian	049	0,0200	Ahli Pertama
				e. Menginventarisasi danidentifikasi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan inventarisasi dampak danidentifikasi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan ketertiban	050	0,0300	Ahli Pertama
				f. Melakukan verifikasi hasilidentifikasi dampak kerusakan dan kerugian	Laporan hasilidentifikasi dampak kerusakan dan kerugian	051	0,0400	Ahli Muda
				g. Menginventarisasi hasil pelaksanaan rekonsiliasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi	052	0,0400	Ahli Muda
				h. melakukan pengumpulan sumber daya dalam rangka penulisan gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan pengumpulan sumber daya dalam rangka penulisan gangguan keamanan dan ketertiban	053	0,0400	Ahli Muda
				i. Melakukan mobilisasi sumber daya dalam rangka penulisan gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan mobilisasi sumber daya dalam rangka penulisan gangguan keamanan dan ketertiban	054	0,0400	Ahli Muda
				j. menyusun rencana mediasi dalam rangka penulisan gangguan keamanan dan ketertiban	Dokumen rencana mediasi dalam rangka penulisan gangguan keamanan dan ketertiban	055	0,0400	Ahli Muda
				k. Mengklasifikasikan kebutuhan Penulisan Kesehatan dan/atau Psikologi Petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau Anak, serta Kondisi Lingkungan Sosial	Laporan Hasil Klasifikasi Kebutuhan Penulisan Kesehatan dan/atau Psikologi Petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau Anak, serta Kondisi Lingkungan Sosial	056	0,0400	Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KELOMPOK	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				1. Melakukan perundingan secara damai antara narapidana, tabanan, dan/atau Anak dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	Laporan hasil perundingan secara damai antara narapidana, tabanan, dan/atau Anak dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	057	0,06000	Ahli Madya
				m. Melakukan analisis dampak, kerugian dan kerusakan akibat gangguan keamanan dan ketertiban.	Laporan hasil analisis dampak, kerugian dan kerusakan akibat gangguan keamanan dan ketertiban	058	0,06000	Ahli Madya
				n. Melaksanakan supervisi pemulihan kepada petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	Laporan hasil supervisi pemulihan kepada petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	059	0,06000	Ahli Madya
				o. melakukan klarifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan tingkat wilayah	Laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat wilayah	060	0,06000	Ahli Madya
				p. melakukan klarifikasi laporan hasil penyelesaian pengaduan tingkat nasional	Laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat nasional	061	0,06000	Ahli Madya
				q. menyusun rencana teknis rekonsiliasi	Dokumen rencana teknis rekonsiliasi	062	0,06000	Ahli Madya
				r. melaksanakan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	063	0,06000	Ahli Madya
				s. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	064	0,06000	Ahli Madya
				t. menyusun rencana perjanjian kerjasama pada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	Dokumen naskah kerjasama pada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	065	0,06000	Ahli Madya
				u. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban dengan mengembalikan fungsi keamanan dan ketertiban oleh petugas dan mengembalikan kembali fungsi sosial antara petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak.	Laporan hasil rekonsiliasi pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban dengan mengembalikan fungsi keamanan dan ketertiban oleh petugas dan mengembalikan kembali fungsi sosial antara petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak.	066	0,06000	Ahli Madya
				v. Melakukan diseminasi kepada petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	Laporan hasil diseminasi kepada petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	067	0,06000	Ahli Madya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KELOMPOK	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			2. Rehabilitasi	<p>w. Melakukan konsolidasi pemulih gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahapan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Perempungan Anak Semenitara dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan hak asasi manusia</p> <p>x. Melakukan konsolidasi pemulih gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat Nasional melalui keterlibatan instansi terkait</p> <p>y. Melakukan rekonsiliasi antara petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak serta instansi terkait untuk mendukung program pemulih.</p>	<p>Laporan hasil konsolidasi pemulih gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahapan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Perempungan Anak Semenitara dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Laporan hasil rekonsiliasi antara petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak serta instansi terkait untuk mendukung program pemulih</p>	068	0,06000	Ahli Madya
			a.	menginventarisasi dan identifikasi dampak gangguan keamanan dan ketertiban pada kesehatan dan/atau psikologis petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	Laporan inventarisasi dampak gangguan keamanan dan ketertiban pada kesehatan dan/atau psikologis petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	071	0,02000	Ahli Pertama
			b.	Menyapkan bahan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan psikologis, kesehatan dan / atau sosial petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	Laporan bahan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan psikologis, kesehatan dan / atau sosial petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	072	0,04000	Ahli Muda
			c.	Melakukan analisis dampak kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial akibat gangguan keamanan dan ketertiban	Laporan hasil analisis dampak kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial akibat gangguan keamanan dan ketertiban	073	0,06000	Ahli Madya
			d.	Melakukan pendampingan kepada petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak terkait rehabilitasi	Laporan pendampingan kepada petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak terkait rehabilitasi	074	0,06000	Ahli Madya
			e.	Melakukan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan kesehatan, psikologis, dan/atau kondisi sosial petugas dan/atau narapidana, tabanan, dan/atau Anak	Laporan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan kesehatan, psikologis, dan/atau kondisi sosial petugas dan/atau narapidana, tabanan, dan/atau Anak	075	0,06000	Ahli Madya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			3. Rekonstruksi					
				f. Melakukan analisis prioritas berdasarkan inventarisasi dan rencana teknis yang telah tersusun dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	Laporan hasil inventarisasi dan rencana teknis yang telah tersusun dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan petugas dan narapidana, tabanan, dan/atau Anak	076	0,06000	Ahli Muda
				g. Melakukan sinkronisasi rencana dan program rehabilitasi dengan program rekonstruksi dan rekonstruksi	Laporan sinkronisasi rencana dan program rehabilitasi dengan program rekonstruksi dan rekonstruksi	077	0,09000	Ahli Muda
				h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi	Laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi	078	0,06000	Ahli Muda
				i. Melakukan perencanaan, penetapan prioritas dan sinkronisasi program rehabilitasi	Laporan perencanaan, penetapan prioritas, dan sinkronisasi program rehabilitasi	079	0,16000	Ahli Utama
				j. Melakukan sinkronisasi rencana dan program rekonstruksi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi	Laporan sinkronisasi rencana dan program rekonstruksi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi	080	0,06000	Ahli Muda
			a. Menyiapkan teknis pelaksanaan rekonstruksi	Laporan kelengkapan bahan rekonstruksi dan memfasilitasi ahli dibidang teknis dalam melaksanakan rekonstruksi	081	0,04000	Ahli Pertama	
			b. Melakukan rencana pembagian dan jangka waktu penyelesaian rekonstruksi	Laporan rencana pembagian dan jangka waktu penyelesaian rekonstruksi	082	0,03000	Ahli Pertama	
			c. Melakukan sinkronisasi rencana dan program rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonstruksi	Laporan sinkronisasi rencana dan program rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonstruksi	083	0,03000	Ahli Pertama	
			d. menginventarisasi kebutuhan perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan untuk mendukung pemulih rekonstruksi	Laporan Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan dilakukan untuk mendukung pemulih rekonstruksi yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara baik untuk narapidana, tabanan, dan/atau Anak maupun untuk masyarakat	084	0,03000	Ahli Pertama	
			e. Melakukan Pemantauan penyelesaian rekonstruksi proses pemulih	Laporan pemantauan penyelesaian rekonstruksi sebagai upaya terhadap kegiatan pemulih	085	0,02000	Ahli Pertama	
			f. Mengidentifikasi kebutuhan pemulih lingkungan Fisik	Laporan Hasil Identifikasi Kebutuhan Pemulih Lingkungan Fisik	086	0,06000	Ahli Muda	

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KELOMPOK	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				g. menyusun rencana penulisan gangguan keamanan dan keterangan dengan instansi terkait	Dokumen rencana penulisan gangguan keamanan dan keterangan dengan instansi terkait	087	0,0400	Ahli Muda
				h. menyusun rencana penulisan gangguan keamanan dan keterangan dengan pakar/ ahli dibidangnya	Dokumen rencana penulisan gangguan keamanan dan keterangan dengan pakar/ ahli dibidangnya	088	0,0400	Ahli Muda
				i. Menyusun laporan penyelenggaraan rekortruksi	Laporan hasil penyelenggaraan rekortruksi	089	0,0400	Ahli Muda
				j. Melakukan mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan untuk menunjang proses rekortruksi	Laporan mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan untuk menunjang proses rekortruksi	090	0,0600	Ahli Madya
				k. Melakukan Perbaikan kerangka kerja di tujukan untuk memulihkan kembali pelaksanaan mekanisme dan prosedur kerja di Lembaga Penyelenggaraan, Rumah Tabaran Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Pemertanian Anak Sementara	Laporan kerangka kerja ditunjukkan untuk memulihkan kembali pelaksanaan mekanisme dan prosedur kerja di Lembaga Penyelenggaraan, Rumah Tabaran Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Pemertanian Anak Sementara	091	0,0600	Ahli Madya
				l. Merancang kebijakan teknis dibidang keamanan Pemasayarakatan	Laporan Hasil mncangan kebijakan teknis dibidang keamanan Pemasayarakatan	092	3,0000	Ahli Utama
				m. Melakukan analisis resiko keamanan terhadap klasifikasi lembaga pemasayarakatan kategori maksimum dan super maksimum	Laporan hasil analisis resiko keamanan terhadap klasifikasi lembaga pemasayarakatan kategori maksimum dan super maksimum	093	0,1600	Ahli Utama
				n. melakukan telasahan pengaturan teknis bidang keamanan pemasayarakatan	Laporan hasil telasahan kebijakan teknis dibidang keamanan pemasayarakatan	094	2,9600	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Keamanan Pemasyarakatan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Pembinaan Keamanan Pemasyarakatan	Ijazah/Gelar	25% AK bernilai pangkat	Semua jenjang
			1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Pembinaan Keamanan Pemasyarakatan yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional	Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang
			c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diikuti oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6,00	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Pembinaan Keamanan Pemasyarakatan yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	4,00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	AMGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Keamanan Pemasayarakatan yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4,00	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Keamanan Pemasayarakatan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,50	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasayarakatan yang	Artikel	2	Semua jenjang
			1. Menertjemahan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Keamanan Pemasayarakatan yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,50	Semua jenjang
			2. Menertjemahan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Keamanan Pemasayarakatan yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
		C. Pengetemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Pembinaan Keamanan Pemasayarakatan				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	AMGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di Bidang Pembinaan Keamanan Pemasyarakatan	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pembinaan Keamanan Pemasyarakatan	Buku	3,00	Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembinaan Keamanan Pemasyarakatan	1. Pelatihan fungsional 2. seminar/jolokanya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan 3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan memperoleh Sertifikat	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	0,50 3,00	Semua jenjang Semua jenjang
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua jenjang
			f. Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			4. pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan memperoleh Sertifikat	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua jenjang
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	AMGA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pembinaan Keamanan Pemasarakan	6. Kunjungan kerja	Sertifikat/Laporan	0,30	Semua jenjang
			Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pembinaan Keamanan Pemasarakan	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Keamanan Pemasarakan	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
			1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
II. Penunjang Kegiatan Penyuluhan		C. Perolehan Penghargaan	a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Pisgam	35% AK kenalkan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Pisgam	25% AK kenalkan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Pisgam	15% AK kenalkan pangkat	Semua jenjang
			d. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10	Semua jenjang
			c. Sarjana/ Diploma Empat	Ijazah	5	Semua jenjang
			D. Perolehan Gelar Kesetaraan Laininya yang tidak sesuai dengan tugas Bidang Pembinaan Keamanan Pemasarakan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	AMGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Keamanan Permarakatan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Permarakatan	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	III/a	II/b	III/c	II/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang meliputi: a. pencegahan; b. penindakan; dan c. pemulihan.	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

JUMLAH ANGA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN										
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	AHLI MADYA IV/a			IV/b	IV/c	AHLI UTAMA IV/d		IV/e
Melaksanakan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang meliputi: a. pencegahan; b. penindakan; dan c. pemulihan.	50	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

titd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN							
	AHLI MUDA		AHLI MADYA				AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan, yang meliputi: a. pencegahan; b. penindakan; dan c. pemulihan.	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tttd

TJAHJO KUMOLO

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/IMPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KEMAKHURANGAN SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister	100	5	35	55	75	95
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Doktor	100	7	37	57	77	97
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Doktor	100	8	38	58	78	98
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Doktor	150	9	49	69	89	109
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Doktor	200	10	60	80	100	120
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	200	14	74	114	154	194

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN